

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Proses Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Penyusun Rencana;
2. Penyiapan data dan informasi;
3. Penyusunan rancangan awal;
4. Perumusan rancangan;
5. Verifikasi rancangan;
6. Perumusan rancangan akhir;
7. Verifikasi rancangan akhir; dan
8. Penetapan Perubahan Rencana melalui Peraturan Kepala Daerah.

Program, kegiatan dan pagu indikatif yang termuat pada Perubahan Rencana Kerja harus selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dokumen Perubahan Rencana Kerja ini akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan dan selanjutnya akan menjadi bahan dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P).

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung tahun 2019, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, **Satuan Polisi Pamong Praja**

- Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 1);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);
 16. Peraturan Bupati Belitung Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021 Nomor 68);
 17. Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 - 2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung adalah sebagai dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran dan perubahan yang merupakan penjabaran Rencana Strategis perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung tahun 2024-2026.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah untuk :

1. Menselaraskan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan perubahan RKPD tahun 2024;
2. Sebagai pedoman bagi Perangkat daerah untuk menyusun Rencana kerja Anggaran Perubahan (RKA-P);
3. Menjadi kerangka dasar bagi Perangkat Daerah dalam upayanya melaksanakan Pelayanan;
4. Menjadi dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Tahun 2024, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2019

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024

Anggaran tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung sebesar Rp. 11.766.924.150,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.763.330.143,- atau 48,98%. terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

	kinerja	keuangan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	20,90%	54,55%
Predikat Kinerja	SangatRendah	Rendah

2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umumdari

	Kinerja	Keuangan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	50,43%	40,24%
Predikat Kinerja	Rendah	Sangat Rendah

Total Rata rata – rata capaian kinerja seluruh program adalah sebagai sebagai berikut :

	Kinerja	Keuangan
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	32,40%	48,98%
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	Sangat Rendah	Sangat Rendah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen keuangan Perangkat Daerah (Dokumen)	-	0,00	96	3	6.509.947.000	-	1.583.863.184	2	1.923.513.155	-	2	3.507.376.333	66,67%	53,88%	2,00	3.507.376.433	0,00%	0,00%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	-	0,00	96	44	6.509.947.000	15	1.583.863.184	15	1.923.513.155	-	7	3.507.376.333	16,67%	53,88%	7,33	3.507.376.433	0,00%	0,00%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terperuhnya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah (Orang)	-	0,00	-	143	-	-	-	143	-	-	72	-	50,00%	0,00%	71,50	-	0,00%	0,00%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	0,00	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terperuhnya administrasi umum Perangkat Daerah (Persen)	-	0,00	599	1	344.255.350	25	118.706.359	50	93.360.300	-	50	212.066.659	5000,00%	61,60%	50,00	212.067.258	0,00%	0,00%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	0,00	-	1	8.000.000	0	-	0	5.135.000	-	0	5.135.000	16,67%	64,19%	0,17	5.135.000	0,00%	0,00%

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan (Persen)	0,00	-	100,00	497	100	4.582.693.600	731.194.400	1.112.986.400	-	-	-	1.844.180.800	0,00%	40,24%	0,50	1.835.766.198	1.844.181.297	0,00%
Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ()	Laporan Hasil Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ()	-	0,00	398	1	1	4.568.493.600	729.515.900	1.106.249.900	-	-	1	1.835.765.800	50,00%	40,18%	0,50	1.835.766.198	1.835.766.198	0,00%
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertiban dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertiban dan Ketertiban Umum (Dokumen)	-	0,00	100	12	3	3.254.367.600	536.380.900	786.055.400	-	-	6	1.322.436.300	50,00%	40,64%	6,00	1.322.436.400	1.322.436.400	0,00%
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	*Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	-	0,00	100	30	30	39.600.000	-	15.050.000	-	-	30	15.050.000	100,00%	38,01%	30,00	15.050.100	15.050.100	0,00%

**Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
KABUPATEN BELITUNG Tahun 2024**

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda (Perseri)	-	0,00	99	1	14.200.000	50	1.878.500	70	6.736.500	-	120	8.415.000	12000,00 %	59,26%	120,00	8.415.099	0,00%	0,00%
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	-	0,00	99	12	14.200.000	3	1.878.500	6	6.736.500		6	8.415.000	50,00%	59,26%	6,00	8.415.099	0,00%	0,00%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			
Predikat Kinerja																			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																			
50,43% Rendah Sangat Rendah 48,98 % Sangat Rendah																			

2.2. Analisis pengendalian pelaksanaan renja 2024 triwulan II

Pada umumnya pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik, faktor keberhasilan kinerja adalah pelaksanaan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan sedangkan factor penghambat kinerja adalah terdapat beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan dan tidak sesuai dengan target waktu yang direncanakan.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Sasaran Strategi	IKU/Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Kinerja Triwulan II		Program/ Kegiatan	Besaran Anggaran (Rp)	
				Capaian	%		Pagu Anggaran	Yang digunakan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.582.693.600	1.844.180.800 40,24%
1	Terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	50%	50%	1.1.1 Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.568.493.600	1.835.765.800 40,18%
2	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	35%	29%	84%	1.2.1 Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	14.200.000	8.415.000 59,26%

Pengukuran capaian kinerja pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut :

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA OPD									
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024									
BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024									
1	Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke 1. " Terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat "								
No.	Indikator or Kinerja	Jenis Target (Kuantitatif/Kualitatif)	Target	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Data Kinerja	Teknis Perhitungan	Kinerja		Ket.
							Capaian	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/4	10
	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah gangguan pengaduan yang ditangani	100%	Jumlah pengaduan yang ditangani / Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk x 100%	Jumlah pengaduan yang ditangani = 38 Kasus Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 38 Kasus target waktu = 2/4 Tahun	$38/38 \times 100\% \times 2/4$	50%	50%	hasil penghitungan rumus indikator di kali 1/4 dikarenakan target waktu merupakan 1/4 dari target waktu dalam rumus perhitungan
2	Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke 2. " Meningkatkan penegakan Perda dan Perkada ",								
No.	Indikator Kinerja	Jenis Target (Kuantitatif/Kualitatif)	Target	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Data Kinerja	Teknis Perhitungan	Kinerja		Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/4	10
	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Jumlah perda dan perkara yang Memuat sanksi yang ditegakkan	35%	Jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan / Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi x 100%	Jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan = 5 Perda umlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi = 17 Perda	$5/17 \times 100\%$	29%	84%	

Penjelasan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

**PENJELASAN CAPAIAN KINERJA OPD
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

1. Penjelasan Capaian Kinerja Sasaran Strategi Ke-1. " Terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat"		
No.	Penjelasan	Uraian
1	2	3
a.	Penjelasan umum tentang sasaran dan indikator kinerja serta rumusan penghitungan	Terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah tujuan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan indikator kinerja "Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan" sebesar 100% atau , rumusan penghitungan indikator adalah = (Jumlah pengaduan yang ditangani / Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk x 100%).
b.	Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan (target)	Kinerja pada triwulan II adalah 50 % dari target 100% dengan persentase capaian pada triwulan II sebesar 50 %
c.	Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya	kinerja pada tahun 2023 Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan adalah 100 % dari target 100 % dengan pencapaian 100%
d.	Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul dibidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta. Dan atau kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar nasional	
e.	Out Come dan Out Put Program dan Kegiatan serta penyerapan anggaran	Out Come program dan kegiatan adalah Terlayaninya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum dan Out Put nya adalah Tersedianya Laporan Hasil Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, penyerapan anggaran pencapaian sasaran strategis 1 pada triwulan II adalah 40,18%
f.	Faktor pendukung capaian kinerja	pelaksanaan operasional pengendalian ketentraman dan ketertiban umum secara rutin dan terjadwal dan berkoordinasi dengan pihak - pihak terkait
g.	Faktor Penghambat Capaian Kinerja	Keterbatasan Sarana prasarana, Sumber daya pendukung Operasional dan Kompetensi Personil Satpol PP
h.	Solusi/Rekomendasi perbaikan kinerja triwulan/tahun yang akan datang	melakukan operasional pengendalian ketentraman dan ketertiban umum secara rutin dan Meningkatkan kualitas pelayanan dan koordinasi

2. Penjelasan Capaian Kinerja Sasaran Strategi Ke-2. "Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada"		
No.	Penjelasan	Uraian
1	2	3
a.	Penjelasan umum tentang sasaran dan indikator kinerja serta rumusan penghitungan	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada merupakan sasaran strategis yang ingin dicapai untuk mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah dan meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan Indikator "Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan", rumusan perhitungan adalah = "Jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan / Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi x 100%".
b.	Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan (target)	Kinerja pada triwulan II adalah 29 % dari target 35% dengan persentase capaian pada triwulan II sebesar 84 %
c.	Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya	kinerja pada tahun 2023 Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan adalah 62,5 % meningkat dari tahun 2022 yaitu 28,6 %
d.	Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul dibidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta. Dan atau kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar nasional	
e.	Out Come dan Out Put Program dan Kegiatan serta penyerapan anggaran	Out Come program dan kegiatan adalah Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Out Put nya adalah, Persentase Penegakan Perda, penyerapan anggaran pencapaian sasaran strategis 2 pada triwulan I adalah 59,26 %
f.	Faktor pendukung capaian kinerja	Pelaksanaan operasional penegakan Perda dan Perkada melalui Pengawasan dan penertiban dilakukan secara rutin, Koordinasi dan komunikasi dengan OPD terkait sebagai stakeholder pengampu Perda dan Perkada.
g.	Faktor Penghambat Capaian Kinerja	Ketentuan Perda dan Perkada belum dipahami secara memadai dan belum di taati secara baik oleh masyarakat/badan hukum yang ditemui dilapangan, belum maksimalnya dukungan Sumberdaya dalam operasional penegakan perda .
h.	Solusi/Rekomendasi perbaikan kinerja triwulan/tahun yang akan datang	Melakukan operasional sosialisasi, pengawasan, penertiban dan evaluasi secara rutin/berkala serta meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait , memperkuat komunikasi antar lintas bidang dalam internal Satpol PP Kab. Belitung, meningkatkan Sarana & Prasarana dan fasilitas penunjang serta dukungan Sumber daya dan Anggaran penunjang kinerja.

Tabel 2.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Belitung

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Pencapaian tahun ke				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Penurunan gangguan ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat			- % (441)	21%	22%	30%	32%	35%	23%	28%	33%	28%	43%	109,5%	127,3%	110%	88%	124%
2	Menurunnya Pelanggaran Perda dan Perkada			412	408	404	265	259	253	277	271	168	52	147	132,1%	132,9%	137%	180%	142%
3	Persentase Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan			100	100	100	100	100	100	100	99	100	100	100	100 %	99 %	100%	100%	100%
4	Pelayanan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	100 %			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92%	88,32	100%	100%	100%	92%	88,32%

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan Renstra 2018-2023 pencapaian kinerja dengan indikator Persentase Penurunan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan Menurunnya Pelanggaran Perda dan Perkada memenuhi target namun perlu dioptimalkan dengan pengembangan dan penambahan fokus peraturan-peraturan produk hukum daerah yang berlaku agar implementasi Perda dan Perkada yang berlaku menghasilkan dampak positif bagi pembangunan daerah.

Pencapaian kinerja selama kurun waktu lima tahun, sebelumnya telah banyak upaya – upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dan melaksanakan urusan Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat di Kabupaten Belitung, namun terdapat beberapa hambatan utama yaitu :

- a) Masih tingginya pelanggaran Perda dan Perkada dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- b) Masih minimnya ketersediaan sumber daya aparatur yang kompeten disetiap unit kerja;
- c) Masih kurang sarana dan prasarana pelayanan;
- d) Belum optimalnya upaya koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi pemerintah lainnya;

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Tahun 2024 telah disusun sebagaimana disajikan pada tabel 3.3.1

Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan tersebut telah mempedomani dan telah diselaraskan dengan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Belitung tahun 2024, Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P). Perubahan Rencana Kerja (Renja) disusun untuk tahun anggaran perubahan yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

Tabel 3.3.1

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BELITUNG
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJARENSTRATAHUN 2022	REALISASI CAPAIAN RENJARENSTRATAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
							SEBELUM	DAHULU	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	16				17		TARGET	INDIKATIF (Rp)	
1	2			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERTKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1.05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																		
1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NIKOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan				100 %	100 %	11.756.980.500,00	11.766.924.150,00	12.825.293.100,00	1.068.312.550,00							14.927.000.000,00	
									11.756.980.500,00	11.766.924.150,00	12.825.293.100,00	1.068.312.550,00							14.927.000.000,00	
									7.523.861.050,00	7.184.230.550,00	8.182.009.100,00	973.138.950,00							8.497.000.000,00	

1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Keuangan Perangkat Daerah			3 Doku men	3 Doku men	6.503.998.500,00	6.509.947.000,00	6.770.947.000,00	266.948.500,00					Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.604.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang /bulan	44 Orang /bulan		6.500.000.000,00	6.509.947.000,00	6.770.947.000,00	270.947.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM				Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.600.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Doku men	2 Doku men		3.998.500,00	0,00	0,00	3.998.500,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM				-	4.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	143 Orang	143 Orang		100.000,00	0,00	458.800,00	358.800,00					Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
KABUPATEN BELITUNG Tahun 2024

1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	311.410.000,00	204.850.000,00	337.869.000,00	26.459.000,00	-	-	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	530.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23 Unit	23 Unit	191.750.000,00	157.130.000,00	191.750.000,00	0,00	-	-	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	220.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya									Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang		
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	98 Unit	98 Unit	59.720.000,00	47.720.000,00	48.430.000,00	10.290.000,00	-	-	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara									Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang		
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											

Satuan Polisi Pamong Praja

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024

2	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirahabilitasi	3 Unit	3 Unit	59.940.000,00	0,00	96.689.000,00	36.749.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.01			Persentase Pelayanan Ketertaman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	4.233.119.500,00	4.582.693.600,00	4.643.284.000,00	2.196.880.500,00					6.430.000.000,00	
	1.05.02.01		Laporan Hasil Penanganan Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	1 Dokumen	4.202.856.100,00	4.568.493.600,00	4.614.969.000,00	412.112.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.280.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.01.0004		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertaman dan Ketertiban Umum		12 Dokumen	12 Dokumen	3.112.913.600,00	3.254.367.600,00	3.239.733.000,00	126.819.400,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
				Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketertaman dan Ketertiban Umum												

1.05.02.2. 01.0016	Penindakan Atas Gangguan Keteraturan dan Keterlibatan Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				12 Laporan	33.660.000,00	11.781.000,00	50.181.000,00	16.521.000,00	Kab. Belitung, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum	100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2. 01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Perda dan Perkada yang Terlayani			1 Laporan	5.000.000,00	0,00	6.680.000,00	1.680.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum	30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum													SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
1.05.02.2.01.0018		Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia					11 Unit	0,00	0,00	52.000.000,00	52.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Peningkatan Keamanan Ketertiban Umum Peningkatan Keamanan Ketertiban Umum	150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.02	Pengadaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda	100 %	100 %	30.263.400,00	14.200.000,00	28.315.000,00	28.315.000,00	1.948.400,00	-	-	Peningkatan Keamanan Ketertiban Umum	Peningkatan Keamanan Ketertiban Umum	150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.02.2.02.0012		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					12 Laporan	14.200.000,00	30.263.400,00	28.315.000,00	28.315.000,00	Kab. Belitung, Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Peningkatan Keamanan Ketertiban Umum Peningkatan Keamanan Ketertiban Umum	150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
							J U M L A H	11.756.980.550,00	14.200.000.150,00	12.825.293.100,00	1.068.312.550,00			14.927.000.000,00		

Satuan Polisi Pamong Praja

BAB IV PENUTUP


Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman kerja bagi aparatur dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung pada Tahun 2024 perubahan.

Rencana Kerja ini dijadikan sebagai pedoman rencana operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupten Belitung dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan sehingga dapat melaksanakan semua kegiatan sesuai target waktu dan volume yang telah ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja ini di susun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Atas semua perhatian diucapkan terima kasih.

Tanjungpandan, Juli 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Belitung



HENDRI SUZANTO, S.Sos, M.M.Tr
Pembina Tk. I
NIP.197505031997031003